



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Musa Anak Dari Mendiang Musa Solangi;
2. Tempat lahir : Taba, Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Maluang, RT. 7, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI MUSA Anak dari Mendiang MUSA SO'LANGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM - 122 / Berau / Eku.2 / 10 / 2022, tanggal 12 Oktober 2022;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana "penjara" selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Merk Sailor warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) buah Oppo A3 warna hitam;Barang Bukti No. 1) s/d No.2) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Valve Reducing / Valve Assy;
 - 1 (satu) buah ID Card PT. BUMA An. ARDI MUSA;Barang Bukti No. 3) s/d No. 4) seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. BUMA Site LATI melalui Saksi KAMARUDIN Bin (Alm) ABDUS SAMAD;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. ARDI MUSA;
 - 1 (satu) buah rekening koran An. ARDI MUSABarang Bukti No. 5) s/d No. 6) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa ARDI MUSA Anak dari Mendiang MUSA SO'LANGI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARDI MUSA Anak dari Mendiang MUSA SO'LANGI, pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2021 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Ruang Aquarium, Workshop 2 PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) Site Lati, Kampung Sembakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) adalah perseroan terbatas, yang bergerak di bidang Jasa Pertambangan, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Berau, dimana Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Nomor: BUMA / HRS / PROB / 2019 / IX / 07, tanggal 03 September 2019, Terdakwa selaku Mechanic – OB Hauler Field LAT dengan Level / Kelompok Jabatan 2 Sub Level G2 pada Deperartment Plant – Penerimaan Berau dengan Penempatan di Site Lati di PT. BUMA Site Lati dengan mendapatkan upah pokok dan tunjangan sebesar Rp. 3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) setiap bulannya);

Bahwa Terdakwa selaku Mechanic, Terdakwa ditugaskan lebih khusus lagi selaku Part Collector bertugas membuat pemesanan spare part sesuai dengan permintaan dari Pengawas Mekanik, setelah pemesanan selesai dibuat,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Part Collector meminta persetujuan dari Cost Controller, jika sudah disetujui oleh Cost Controller maka Part Collector akan meneruskan pemesanan dengan mengirimkan pesan elektronik (e-mail) ke Bagian Logistik, jika spare part yang dibutuhkan tersedia, maka langsung dilakukan pengambilan barang, jika tidak ada Bagian Logistik meneruskan ke Pendor;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa yang bertugas melakukan pemesanan barang-barang (spare part) yang akan dipesan ke Logistik seperti Valve Suspensi/Valve Assy, kemudian Terdakwa yang melihat ukuran spare part tersebut kecil dan mudah dibawa kemudian Terdakwa membawa spare part tersebut ke rumahnya, lalu pada saat spare part tersebut ada pada Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi IRFAN AFANDI Bin RASYID (Terdakwa dalam Penuntutan Perkara lain) dengan mengatakan: "bro ada kah yang ambil barang seperti ini", lalu Saksi IRFAN AFANDI menjawab "oh iya nanti kita carikan", setelah Terdakwa mendapat penjualan pertama, Terdakwa kembali mengambil spare part lainnya lalu menjualnya kepada Saksi IRFAN AFANDI seperti:

- 1) Valve Suspensi/Valve Assy dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per barang;
- 2) Valve Reducing/Valve Assy dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per barang;
- 3) Valve Pilot dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) per barang;
- 4) Seal Kit/Service Kit dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per barang.

Bahwa cara Terdakwa mengambil spare part seperti Seal Kit/Service Kit, Valve Reducing/valve assy, Valve Pilot, Valve Suspensi/Valve Assy kemudian menjualnya kepada Saksi IRFAN AFANDI, yaitu awalnya Terdakwa melakukan pemesanan spare part yang dibutuhkan ke Bagian Logistik dengan cara melebihi jumlah spare part yang dipesan dari jumlah yang dibutuhkan, kemudian Terdakwa mengirim MO (Mechanic order) melalui alamat e-mail miftakhur.rohman@buktimakmur.com ke Bagian Cost Control untuk meminta realisasi barang yang dipesan, kemudian apabila dari Bagian Cost Control sudah menyetujui, Terdakwa kembali mengirim e-mail ke Bagian Logistik untuk proses penyediaan spare part yang dipesan, setelah spare part yang dipesan telah disiapkan, maka spare part tersebut bisa diambil di gudang Logistik, kemudian spare part tersebut langsung Terdakwa serahkan ke pengawas

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kebutuhan, lalu sisanya Terdakwa simpan di ruangan Terdakwa untuk Terdakwa amankan terlebih dahulu kemudian Terdakwa bawa pulang untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN AFANDI untuk mengambil spare part tersebut di rumahnya, sedangkan pembayarannya Saksi IRFAN AFANDI mentransfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa 148-00-1569570-6;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Pos Gabungan, Saksi KAMIDI Bin DARGA, Saksi SUKIRMAN Bin (Alm) NAKIR dan Tim Keamanan PT. BUMA Site LATI melakukan inspeksi mendadak lalu mendapati Terdakwa yang akan pulang kerja membawa spare part berupa valve reducing yang mana Terdakwa menyimpannya di dalam tas punggung dan ditutupi menggunakan tangan kanan dan setelah Saksi KAMIDI Bin DARGA, Saksi SUKIRMAN Bin (Alm) NAKIR dan Tim Keamanan PT. BUMA Site LATI melakukan pengecekan Terdakwa membawa spare parts berupa valve reducing tersebut tanpa dokumen;

Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga kejadian terakhir pada Kamis, 11 Agustus 2022, Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa 148-00-1569570-6 telah menerima transferan hasil penjualan spare part dari Saksi IRFAN AFANDI sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dengan total kurang lebih Rp. 192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) yang keseluruhannya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertugas selaku Part Collector PT. Buma Site Lati dalam melakukan pemesanan barang yang melebihi jumlah kebutuhan PT. Buma Site Lati untuk selanjutnya diambil lalu dijual kepada Saksi IRFAN AFANDI dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Buma Site Lati yang telah mengakibatkan PT. Buma Site Lati mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDI MUSA Anak dari Mendiang MUSA SO'LANGI, pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2021 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Ruang Aquarium, Workshop 2 PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) Site Lati, Kampung

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembakiringan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) adalah perseroan terbatas, yang bergerak di bidang Jasa Pertambangan, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Berau, dimana Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Nomor: BUMA / HRS / PROB / 2019 / XI / 07, tanggal 03 September 2019, Terdakwa selaku Mechanic – OB Hauler Field LAT dengan Level / Kelompok Jabatan 2 Sub Level G2 pada Deperartment Plant – Penerimaan Berau dengan Penempatan di Site Lati di PT. BUMA Site Lati dengan mendapatkan upah pokok dan tunjangan sebesar Rp. 3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) setiap bulannya);

Bahwa Terdakwa selaku Mechanic, Terdakwa ditugaskan lebih khusus lagi selaku Part Collector bertugas membuat pemesanan spare part sesuai dengan permintaan dari Pengawas Mekanik, setelah pemesanan selesai dibuat, selanjutnya Part Collector meminta persetujuan dari Cost Controller, jika sudah disetujui oleh Cost Controller maka Part Collector akan meneruskan pemesanan dengan mengirimkan pesan elektronik (e-mail) ke Bagian Logistik, jika spare part yang dibutuhkan tersedia, maka langsung dilakukan pengambilan barang, jika tidak ada Bagian Logistik meneruskan ke Pendor;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa yang bertugas melakukan pemesanan barang-barang (spare part) yang akan dipesan ke Logistik seperti Valve Suspensi/Valve Assy, kemudian Terdakwa yang melihat ukuran spare part tersebut kecil dan mudah dibawa kemudian Terdakwa membawa spare part tersebut ke rumahnya, lalu pada saat spare part tersebut ada pada Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi IRFAN AFANDI Bin RASYID (Terdakwa dalam Penuntutan Perkara lain) dengan mengatakan: "bro ada kah yang ambil barang seperti ini", lalu Saksi IRFAN AFANDI menjawab "oh iya nanti kita carikan", setelah Terdakwa mendapat penjualan pertama, Terdakwa kembali mengambil spare part lainnya lalu menjualnya kepada Saksi IRFAN AFANDI seperti:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Valve Suspensi/Valve Assy dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per barang;
- 2) Valve Reducing/Valve Assy dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per barang;
- 3) Valve Pilot dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) per barang;
- 4) Seal Kit/Service Kit dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per barang.

Bahwa cara Terdakwa mengambil spare part seperti Seal Kit/Service Kit, Valve Reducing/Valve Assy, Valve Pilot, Valve Suspensi/Valve Assy kemudian menjualnya kepada Saksi IRFAN AFAND, yaitu awalnya Terdakwa melakukan pemesanan spare part yang dibutuhkan ke Bagian Logistik dengan cara melebihi jumlah spare part yang dipesan dari jumlah yang dibutuhkan, kemudian Terdakwa mengirim MO (Mechanic order) melalui alamat e-mail miftakhur.rohman@buktimakmur.com ke Bagian Cost Control untuk meminta realisasi barang yang dipesan, kemudian apabila dari Bagian Cost Control sudah menyetujui, Terdakwa kembali mengirim e-mail ke Bagian Logistik untuk proses penyediaan spare part yang dipesan, setelah spare part yang dipesan telah disiapkan, maka spare part tersebut bisa diambil di gudang Logistik, kemudian spare part tersebut langsung Terdakwa serahkan ke pengawas sesuai kebutuhan, lalu sisanya Terdakwa simpan di ruangan Terdakwa untuk Terdakwa amankan terlebih dahulu kemudian Terdakwa bawa pulang untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi IRFAN AFANDI untuk mengambil spare part tersebut di rumahnya, sedangkan pembayarannya Saksi IRFAN AFANDI mentransfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa 148-00-1569570-6;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Pos Gabungan, Saksi KAMIDI Bin DARGA, Saksi SUKIRMAN Bin (Alm) NAKIR dan Tim Keamanan PT. BUMA Site LATI melakukan inspeksi mendadak lalu mendapati Terdakwa yang akan pulang kerja membawa spare part berupa valve reducing yang mana Terdakwa menyimpannya di dalam tas punggung dan ditutupi menggunakan tangan kanan dan setelah Saksi KAMIDI Bin DARGA, Saksi SUKIRMAN Bin (Alm) NAKIR dan Tim Keamanan PT. BUMA Site LATI melakukan pengecekan Terdakwa membawa spare parts berupa valve reducing tersebut tanpa dokumen. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga kejadian terakhir pada Kamis, 11 Agustus 2022, Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa 148-00-1569570-6 telah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer hasil penjualan spare part dari Saksi IRFAN AFANDI sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dengan total kurang lebih Rp. 192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) yang keseluruhannya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertugas selaku Part Collector PT. Buma Site Lati dalam melakukan pemesanan barang yang melebihi jumlah kebutuhan PT. Buma Site Lati untuk selanjutnya diambil lalu dijual kepada Saksi IRFAN AFANDI dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Buma Site Lati yang telah mengakibatkan PT. Buma Site Lati mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamaruddin bin Alm. Abdus Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PIC Security di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Irfan Afandi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mekanik dan Part Collector PT. BUMA Site Lati yang bertugas mengorder atau memesan barang untuk alat atau unit PC milik PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Laode Purnama selaku Chief Security bahwa Terdakwa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tasnya namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjualkannya kepada Saksi Irfan Afandi, kemudian Saksi bersama Saksi Laode menuju rumah kontrakan Saksi Irfan Afandi yang berada di Jalan Durian I Gang Karet Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian istri Saksi Irfan Afandi menyerahkan beberapa barang bukti yang merupakan barang *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati, yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
- 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
- 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
- 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
- 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
- 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
- 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
- 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku Part Collector melakukan pemesanan barang dengan melebihi jumlah barang yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa mengambil *sparepart* dan menjual kepada Saksi Irfan;
- Bahwa 1 (satu) buah *valve redusing/valve assy* berdasarkan list barang seharga Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menjualnya kepada Saksi Irfan Afandi dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi tersebut PT.BUMA Site Lati mengalami kerugian sekitar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *valve redusing/valve assy* ialah barang milik PT. BUMA Site Lati yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Laode Purnama Djaya Ghia bin. Laode Ghia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Chief Security di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Irfan Afandi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mekanik dan Part Collector PT. BUMA Site Lati yang bertugas mengorder atau memesan barang untuk alat atau unit PC milik PT. BUMA Site Lati;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Kamidi selaku Security bahwa di Bis angkutan karyawan PT.BUMA Site Lati dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, Terdakwa membawa barang berupa *valve reducing/valve assy* di dalam tas Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa *valve reducing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Terdakwa bawa dari gudang logistik PT.BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), selanjutnya Saksi membuat laporan kepada Management PT.BUMA Site Lati kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Gunung Tabur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk dapat membawa keluar *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati pegawai PT. BUMA Site Lati harus memiliki dokumen pendukung yaitu dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh *security*, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pemesanan atau order barang ialah Pengawas dan atau Part Collector, dalam perkara ini Terdakwa sebagai Part Collector memiliki kewenangan untuk mengorder barang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa sudah sering kali mengambil *valve reducing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjualkannya kepada Saksi Irfan Afandi, kemudian Saksi bersama Saksi Kamaruddin menuju rumah kontrakan Saksi Irfan Afandi yang berada di Jalan Durian I Gang Karet Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian istri Saksi Irfan Afandi menyerahkan beberapa barang bukti yang diakui Saksi Irfan Afandi merupakan barang milik PT. BUMA Site Lati, yaitu berupa:
 - 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
 - 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
 - 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
 - 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
 - 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
 - 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
 - 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
 - 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku Part Collector melakukan pemesanan barang dengan melebihi jumlah barang yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa mengambil *sparepart* dan menjual kepada Saksi Irfan Afandi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.BUMA Site Lati mengalami kerugian lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *valve redusing/valve assy* ialah barang milik PT. BUMA Site Lati yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kamidi bin Darga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi bersama Saksi Sukirman memeriksa karyawan yang naik Bis angkutan karyawan PT.BUMA Site Lati dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, kemudian Saksi mendapati Terdakwa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Terdakwa bawa dari gudang logistik PT.BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Laode;
- Bahwa seharusnya ketika pegawai hendak membawa keluar barang milik PT. BUMA Site Lati harus dilengkapi dokumen *sparepart* yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh security;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *valve redusing/valve assy* ialah barang milik PT. BUMA Site Lati yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu merupakan tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa 1 (satu) buah *valve redusing/ valve assy* dari PT. BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sukirman bin Alm. Nakir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi bersama Saksi Kamidi memeriksa karyawan yang naik Bis angkutan karyawan PT. BUMA Site Lati dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, kemudian Saksi mendapati Terdakwa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Terdakwa bawa dari gudang logistis PT. BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Laode;
- Bahwa seharusnya ketika pegawai hendak membawa keluar barang milik PT. BUMA Site Lati harus dilengkapi dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh security;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *valve redusing/valve assy* ialah barang milik PT. BUMA Site Lati yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Alex Kardiansyah bin Karmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas gudang di PT. BUMA Site Lati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengorder 2 (dua) buah *valve redusing/valve assy* kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *valve redusing/valve assy* dari gudang logistic, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 Saksi mendapatkan informasi dari rekan Saksi bahwa saat dilakukan sidak oleh security PT. BUMA Site Lati didapati Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah *valve redusing/valve assy* milik PT. BUMA Site Lati tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang) dan rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa *valve redusing/valve assy* digunakan sebagai alat atau unit PC 400, PC12.500 dan HD785 milik PT. BUMA Site Lati untuk kegiatan di perusahaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *valve redusing/valve assy* ialah barang milik PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu merupakan tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa 1 (satu) buah *valve redusing/valve assy* dari PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Welem Tabang anak dari Martinus Duma Tabang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Planner di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi Irfan Afandi bekerja sebagai mekanik PT. BUMA Site Lati, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka mekanik akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Part Collector di PT. BUMA Site Lati, yang memiliki kewenangan melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, adapun mekanisme pemesanan atau order barang yaitu Pengawas Mekanik atau Part Collector melakukan pemesanan barang dan setelah nomor pesanan atau orderan terbit maka akan diteruskan kepada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cost Controller untuk memperoleh persetujuan dan setelah disetujui maka petugas Part Collector akan meneruskan persetujuan melalui email ke bagian logistic, apabila barang tersedia di Gudang logistic maka barang dapat langsung diambil, namun bila barang tidak tersedia maka pihak logistic akan meneruskan kepada vendor;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh rekan kerja Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi Kamidi dan Saksi Sukirman memeriksa karyawan yang naik Bis angkutan karyawan PT.BUMA Site Lati dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, didapati Terdakwa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Terdakwa bawa dari gudang logistis PT.BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjualkannya kepada Saksi Irfan Afandi;
- Bahwa awal mula Terdakwa mulai terlibat dengan hal tersebut yaitu mulanya Saksi Irfan Afandi selaku mekanik mengambil dan menjual *sparepart* unit HD milik PT. BUMA Site Lati secara diam-diam dengan cara Saksi Irfan Afandi memberitahu Pengawas bahwa ada *sparepart* yang rusak dan harus diganti, namun setelah *sparepart* yang baru datang Saksi Irfan Afandi tidak mengganti *Sparepart* yang lama melainkan hanya membetulkan dan membersihkan saja, kemudian *sparepart* yang baru Saksi Irfan Afandi bawa pulang kerumah untuk Saksi Irfan Afandi jual kepada orang lain, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi Irfan Afandi mengajak Terdakwa untuk ikut bergabung dengan Saksi Irfan Afandi, dan sejak bulan Agustus 2021 Terdakwa mulai mengambil *sparepart* dari PT. BUMA Site Lati dengan cara Terdakwa selaku Part Collector melakukan pemesanan barang dengan dilebihkan dari jumlah yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa mengambil dan membawa *sparepart* menuju kerumah Saksi Irfan Afandi di Jalan Durian I Gang Karet untuk Terdakwa jual kepada Saksi Irfan Afandi dengan system pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa, kemudian Saksi Irfan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi akan menjual kembali *sparepart* dengan harga yang lebih murah dari harga asli barang tersebut;

- Bahwa sejak Terdakwa bergabung dengan Saksi Irfan Afandi, maka sejak saat itu Saksi Irfan Afandi tidak lagi mengambil *sparepart* secara langsung dari PT. BUMA Site Lati, melainkan membeli melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan rekening Terdakwa dan Saksi Ardi Musa, diketahui bahwa jumlah transaksi uang yang Saksi Irfan Afandi kirimkan kepada Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian yang PT. BUMA Site Lati alami akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi yaitu lebih dari Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *valve redusing/valve assy* ialah barang milik PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Irfan Afandi bin Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Part Collector di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Saksi mengambil dan menjual *sparepart* unit HD milik PT. BUMA Site Lati secara diam-diam dengan cara Saksi memberitahu Pengawas bahwa ada *sparepart* yang rusak dan harus diganti, namun setelah *sparepart* yang baru datang Saksi tidak mengganti *Sparepart* yang lama melainkan hanya membetulkan dan membersihkan saja, kemudian *sparepart* yang baru Saksi bawa pulang kerumah untuk Saksi jual kepada orang lain, adapun *sparepart* yang Saksi ambil dari PT. BUMA Site Lati berupa Valve Suspensi sebanyak 12 (dua belas) buah dan Sensor sebanyak 7 (tujuh) buah. Kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi bertanya kepada Terdakwa adakah yang mau menjual *sparepart* unit PC, kemudian Terdakwa menjawab nanti coba kucarikan, lalu pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi *sparepart* unit PC, sehingga sejak saat itu Saksi tidak lagi mengambil *sparepart* secara langsung dari PT. BUMA Site Lati melainkan membeli melalui Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu bahwa *sparepart* yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Terdakwa tanpa izin;

- Bahwa Saksi membeli *sparepart* dari Terdakwa, dengan cara Saksi mengambil *sparepart* dari Terdakwa lalu Saksi jual kembali *sparepart* kepada Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok dengan harga dibawah harga asli barang, kemudian setelah Saksi menerima uang pembayaran baru Saksi membayar *sparepart* kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli *sparepart* per satuannya dari Terdakwa, yakni:
 - 1) Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual kembali *sparepart* per satuannya kepada Zulkifli atau Bima atau Doyok, yakni:
 - 1) Service Kit seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) Sensor seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual *sparepart* kepada Zulkifli sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali, kepada Bima 10 (sepuluh) kali, kepada Eko alias Doyok sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dan kepada Kahar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Saksi terima dari penjualan *sparepart* PT. BUMA Site Lati sejumlah Rp420.515.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa total sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 total sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang Saksi peroleh yaitu sekitar Rp228.115.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer uang dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa merupakan uang pembayaran *sparepart* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *sparepart* tersebut telah habis karena Saksi gunakan untuk judi *online*, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan berfoya-foya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 warna hitam merupakan HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ardi Musa, 1 (satu) buah rekening koran atas nama Ardi Musa, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Ardi Musa merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi merupakan milik Saksi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUMA Site Lati sejak tahun 2019 sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor: BUMA/HRS/PROB/2019/XI/007;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Part Collector di PT. BUMA Site Lati, yang memiliki kewenangan melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, adapun mekanisme pemesanan atau order barang yaitu Pengawas Mekanik atau Part Collector melakukan pemesanan barang dan setelah nomor pesanan atau orderan terbit maka akan diteruskan kepada Cost Controller untuk memperoleh persetujuan dan setelah disetujui maka petugas Part Collector akan meneruskan persetujuan melalui email ke bagian logistic, apabila barang tersedia di Gudang logistic maka barang dapat langsung diambil, namun bila barang tidak tersedia maka pihak logistic akan meneruskan kepada vendor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak di Bis angkutan karyawan PT. BUMA Site Lati dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, kemudian Saksi Kamidi dan Saksi Sukirman mendapati Terdakwa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Terdakwa bawa dari gudang logistik PT. BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati kepada Saksi Irfan Afandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi di periksa oleh pihak perusahaan kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi dilaporkan ke polisi dan ditangkap;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Saksi Irfan Afandi bertanya kepada Terdakwa adakah yang mau menjual *sparepart* unit PC, kemudian Terdakwa menjawab nanti coba kucarikan, lalu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa mengambil *sparepart* dari PT. BUMA Site Lati dengan cara Terdakwa selaku Part Collector melakukan pemesanan barang dengan dilebihkan dari jumlah yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa mengambil dan membawa *sparepart* menuju kerumah Saksi Irfan Afandi di Jalan Durian I Gang Karet untuk Terdakwa jual

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi Irfan Afandi, kemudian Saksi Irfan akan mengirimkan uang

hasil penjualan *sparepart* ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi Irfan Afandi tahu bahwa *sparepart* yang Terdakwa jual kepada Saksi Irfan Afandi merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa *sparepart* yang Terdakwa ambil dari PT. BUMA Site Lati yaitu:
 - 1) Service Kit lebih dari 30 (tiga puluh) buah;
 - 2) Valve Redusing/valve assy lebih dari 30 (tiga puluh) buah;
 - 3) Valve pilot lebih dari 40 (empat puluh) buah;
 - 4) Valve Suspensi/ valve assy lebih dari 100 (seratus) buah;
- Bahwa Saksi Irfan Afandi membeli *sparepart* per satuannya dari Terdakwa, yakni:
 - 1) Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang hasil penjualan *sparepart* yang Terdakwa terima dai Saksi Irfan Afandi transfer total sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bermain *game online*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti transfer uang dari rekening Saksi Irfan Afandi ke rekening Terdakwa merupakan uang pembayaran *sparepart* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu merupakan tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa 1 (satu) buah *valve redusing/ valve assy* dari PT. BUMA Site Lati;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 warna hitam merupakan HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Irfan Afandi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ardi Musa, 1 (satu) buah rekening koran atas nama Ardi Musa, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Ardi Musa merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi merupakan milik Saksi Irfan Afandi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah *valve redusing/ valve assy*;
3. 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 warna hitam;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ardi Musa;
5. 1 (satu) buah rekening koran atas nama Ardi Musa;
6. 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Ardi Musa;
7. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;
8. 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;
9. 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUMA Site Lati sejak tahun 2019 Perjanjian Kerja Nomor: BUMA/HRS/PROB/2019/XI/007;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Part Collector di PT. BUMA Site Lati, yang memiliki kewenangan melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, adapun mekanisme pemesanan atau order barang yaitu Pengawas Mekanik atau Part Collector melakukan pemesanan barang dan setelah nomor pesanan atau orderan terbit maka akan diteruskan kepada Cost Controller untuk memperoleh persetujuan dan setelah disetujui maka petugas Part Collector akan meneruskan persetujuan melalui email ke bagian logistic, apabila barang tersedia di Gudang logistic maka barang dapat langsung diambil, namun bila barang tidak tersedia maka pihak logistic akan meneruskan kepada vendor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak di Bis angkutan karyawan PT. BUMA Site Lati dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, kemudian Saksi Kamidi dan Saksi Sukirman mendapati Terdakwa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Terdakwa bawa dari gudang logistik PT. BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. BUMA Site Lati dan menjualkannya kepada Saksi Irfan Afandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi di periksa oleh pihak perusahaan kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi dilaporkan ke polisi dan ditangkap;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Saksi Irfan Afandi bertanya kepada Terdakwa adakah yang mau menjual *sparepart* unit PC, kemudian Terdakwa menjawab nanti coba kucarikan, lalu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa mengambil *sparepart* dari PT. BUMA Site Lati dengan cara Terdakwa selaku Part Collector melakukan pemesanan barang dengan dilebihkan dari jumlah yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa mengambil dan membawa *sparepart* menuju kerumah Saksi Irfan Afandi di Jalan Durian I Gang Karet untuk Terdakwa jual

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Irfan Afandi, kemudian Saksi Irfan akan mengirimkan uang

hasil penjualan *sparepart* ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui *sparepart* yang Terdakwa ambil dari PT. BUMA Site Lati yaitu:
 - 1) Service Kit lebih dari 30 (tiga puluh) buah;
 - 2) Valve Redusing/valve assy lebih dari 30 (tiga puluh) buah;
 - 3) Valve pilot lebih dari 40 (empat puluh) buah;
 - 4) Valve Suspensi/ valve assy lebih dari 100 (seratus) buah;
- Bahwa Saksi Irfan Afandi membeli *sparepart* per satuannya dari Terdakwa, yakni:
 - 1) Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang hasil penjualan *sparepart* yang Terdakwa terima dai Saksi Irfan Afandi transfer total sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bermain *game online*;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi membenarkan bukti transfer uang dari rekening Saksi Irfan Afandi ke rekening Terdakwa merupakan uang pembayaran *sparepart* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Irfan Afandi tahu bahwa *sparepart* yang Terdakwa jual kepada Saksi Irfan Afandi merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Terdakwa tanpa izin;
 - Bahwa seharusnya ketika pegawai hendak membawa keluar barang milik PT. BUMA Site Lati harus dilengkapi dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh *security*;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu merupakan tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa 1 (satu) buah *valve redusing/ valve assy* dari PT. BUMA Site Lati;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 warna hitam merupakan HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Irfan Afandi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ardi Musa, 1 (satu) buah rekening koran atas nama Ardi Musa, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Ardi Musa merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi merupakan milik Saksi Irfan Afandi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi tersebut PT. BUMA Site Lati mengalami kerugian lebih dari Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ardi Musa Anak Dari Mendiang Musa Solangi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituntut melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemilikinya;

Menimbang, bahwa penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, akan tetapi letak perbedaannya ialah barang tersebut sudah ada di tangan di pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUMA Site Lati sejak tahun 2019 Perjanjian Kerja Nomor: BUMA/HRS/PROB/2019/XI/007;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak di Bis angkutan karyawan PT.BUMA Site Lati dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, kemudian Saksi Kamidi dan Saksi Sukirman mendapati Terdakwa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Terdakwa bawa dari gudang logistik PT.BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjualnya kepada Saksi Irfan Afandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi di periksa oleh pihak perusahaan kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi dilaporkan ke polisi dan ditangkap;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Saksi Irfan Afandi bertanya kepada Terdakwa adakah yang mau menjual *sparepart* unit PC, kemudian Terdakwa menjawab nanti coba kucarikan, lalu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa mengambil *sparepart* dari PT. BUMA Site Lati dengan cara Terdakwa selaku Part Collector melakukan pemesanan barang dengan dilebihkan dari jumlah yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa mengambil dan membawa *sparepart* menuju kerumah Saksi Irfan Afandi di Jalan Durian I Gang Karet untuk Terdakwa jual kepada Saksi Irfan Afandi, kemudian Saksi Irfan akan mengirimkan uang hasil penjualan *sparepart* ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui *sparepart* yang Terdakwa ambil dari PT. BUMA Site Lati yaitu Service Kit lebih dari 30 (tiga puluh) buah, Valve Redusing/valve assy lebih dari 30 (tiga puluh) buah, Valve pilot lebih dari 40 (empat puluh) buah, Valve Suspensi/ valve assy lebih dari 100 (seratus) buah;

Menimbang, bahwa Saksi Irfan Afandi membeli *sparepart* per satuannya dari Terdakwa, yakni Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan uang hasil penjualan *sparepart* yang Terdakwa terima dari Saksi Irfan Afandi melalui transfer sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bermain *game online*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti transfer uang dari rekening Saksi Irfan Afandi ke rekening Terdakwa merupakan uang pembayaran *sparepart* dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;

Menimbang, bahwa Saksi Irfan Afandi tahu bahwa *sparepart* yang Terdakwa jual kepada Saksi Irfan Afandi merupakan *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati yang diambil Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa untuk dapat membawa keluar *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati pegawai PT. BUMA Site Lati harus memiliki dokumen pendukung yaitu dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh *security*, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut, selain itu Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati, dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan Afandi tersebut PT. BUMA Site Lati mengalami kerugian lebih dari Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati dan *sparepart* berada dalam tangan atau kuasa Terdakwa yang bekerja sebagai part collector PT. BUMA Site Lati, kemudian Terdakwa tanpa izin dari PT. BUMA Site Lati menjual *sparepart* kepada Saksi Irfan Afandi untuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur " Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan yang diantaranya yaitu adalah bila Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya berhubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh; Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb untuk diperbaiki; karena mendapatkan upah uang (bukan barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT.BUMA Site Lati sebagai Part Collector di PT. BUMA Site Lati, yang memiliki kewenangan melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, adapun mekanisme pemesanan atau order barang yaitu Pengawas Mekanik atau Part Collector melakukan pemesanan barang dan setelah nomor pesanan atau orderan terbit maka akan diteruskan kepada Cost Controller untuk memperoleh persetujuan dan setelah disetujui maka petugas Part Collector akan meneruskan persetujuan melalui email ke bagian logistic, apabila barang tersedia di Gudang logistic maka barang dapat langsung diambil, namun bila barang tidak tersedia maka pihak logistic akan meneruskan kepada vendor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT.BUMA Site Lati, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menguasai *sparepart* tersebut dalah karena pekerjaan, dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan" telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mulai mengambil dan menjual *sparepart* milik PT.BUMA Site

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lati kepada dan Saksi Irfan Afandi sebagaimana bukti transfer uang dari rekening Saksi Irfan Afandi ke rekening Terdakwa, sebagai berikut;

- 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti transfer dari Saksi Irfan Afandi kepada Terdakwa sedari bulan Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati kepada Saksi Irfan Afandi dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ardi Musa dan 1 (satu) buah rekening koran atas nama Ardi Musa, yang merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Ardi Musa dan 1 (satu) buah *valve redusing/ valve assy* yang merupakan barang milik PT. BUMA Site Lati dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BUMA Site Lati melalui Saksi Kamaruddin bin Alm. Abdus Samad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Irfan Afandi sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Irfan Afandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.BUMA Site Lati;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Musa Anak Dari Mendiang Musa Solangi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk Sailor warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ardi Musa;
 - 1 (satu) buah rekening koran atas nama Ardi Musa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *valve redusing/ valve assy*;
- 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Ardi Musa;

Dikembalikan kepada PT. BUMA Site Lati melalui Saksi Kamaruddin bin Alm. Abdus Samad;

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;
- 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;
- 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Irfan Afandi;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswiyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H. Raden Narendra Mohni Iswiyokusumo, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)